



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 02/Pdt-P/2015/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

**Pemohon**, Umur: 49 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, Nomor: 02/Pdt-P/2015/PA.Mdo telah mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 November 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki karena sakit sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor: **7171-KM-03022015-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 03 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan **Pemohon** sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/10I/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Wenang tanggal 2 Februari 1993;

3 Bahwa dari perkawinan antara almarhum dan **Pemohon** telah dikaruniai 3 orang masing-masing bernama :

- Anak I, umur 21 tahun;
- Anak II, umur 16 tahun;
- Anak III, umur 14 tahun;

4 Bahwa ayah dan Ibu kandung dari almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;

5 Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014 ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari Pemohon sebagai isteri almarhum dan 3 (tiga) orang anak kandung ;

7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan yang menjadi hak-hak almarhum, diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Manado;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah :

- a. **Pemohon** (Isteri);
- b. **Anak I**, (Anak kandung) ;
- c. **Anak II**, (Anak kandung);
- d. **Anak III**, (Anak kandung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

**-Mohon keadilan;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan almarhum nomor 205/10/I/1991 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang Kota Manado, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P1.
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kematian Almarhum, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado tanggal 3 Februari 2015, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P2.
- 3 Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas Anak I, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P3.
- 4 Foto copy Akta Kelahiran atas Anak II, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado, tanggal 21 Desember 1998, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P4.
- 5 Foto copy Surat Kelahiran atas Anak III, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P5.
- 6 Foto copy Kartu Keluarga telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda bukti P6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Foto copy Surat Keterangan Warisan, yang diketahui oleh Lurah Istiqlal dan Camat Wenang

Kota Manado, bermaterai cukup diberi tanda bukti P7.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dimana Pemohon sebagai isteri dari paman saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Imran Ishak Hanai dan memperoleh 3 orang anak masing-masing bernama,

1 Syafaat Chairuul Umam Hanai,

2 Taufiq Hidayat Hanai

3 Ajmilah Hanai.

Saat ini semua masih hidup .

- Setahu saksi sebelum almarhum meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa satu-satunya isteri almarhum adalah Pemohon.
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa almarhum dimasa hidupnya pernah menyimpan uang di Bank BRI Manado, dan untuk pengambilan oleh ahli warisnya perlu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, untuk itulah permohonan ini di ajukan oleh Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum dan memperoleh 3 orang anak.
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit.
- Saksi ketahui bahwa orang tua bahkan kakek neneknya almarhum sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum meninggal dunia.
- Yakni mengetahui bahwa satu-satunya isteri almarhum adalah Pemohon.
- Bahwa permohonan ini di maksudkan untuk mencairkan uang simpanan almarhum di BRI.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan sudah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon, majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata Pemohon memohon agar Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manado dapat menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum yang meninggal dunia

pada tanggal 17 November 2014 yakni masing masing:

- 1 Pemohon (isteri).
- 2 Anak I ( anak ).
- 3 Anak II (anak).
- 4 Anak III ( anak).

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari Bukti P1 sampai dengan P7 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, diketahui bahwa bukti –bukti surat adalah merupakan akta autentik, yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat; Demikian pula dengan 2 orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P2 berupa surat kematian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang bahwa sesuai dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P3 sampai dengan P7 dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan antara almarhum dengan isterinya Pemohon telah lahir 3 orang anak, masing-masing bernama, 1).Anak I, 2).Anak II dan 3).Anak III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa P1 sampai P7 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia maka ahli waris yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditinggalkan adalah terdiri dari satu orang isteri dan 3 orang anak (vide bukti tertulis), dengan demikian maka majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat pewaris Almarhum meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta sebagaimana pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam dan pasal 174 ayat (1) hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Imran Ishak Hanai adalah sebagai berikut :

- 1 Pemohon (isteri).
- 2 Anak I, 21 Tahun (anak laki-laki).
- 3 Anak II, 16 Tahun (anak laki-laki).
- 4 Anak III, 14 Tahun (anak perempuan).

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa almarhum dimasa hidupnya pernah memiliki simpanan pada Bank BRI Manado, maka penetapan ahli waris ini disamping bertujuan untuk melengkapi persyaratan yang berkaitan dengan penarikan uang pinjaman tersebut, sekaligus pula dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam hal penetapan pembagian warisan yang berasal dari pewaris almarhum agar tetap berpedoman kepada ketentuan syariat Islam serta peraturan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 beserta perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menetapkan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Imran Ishak Hanai yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2014 adalah:
  - ⇒ Pemohon (isteri).
  - ⇒ Anak I (anak laki-laki).
  - ⇒ Anak II (anak laki-laki).
  - ⇒ Anak III (anak perempuan).
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.221.000.- (Dua Ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Manado, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 R. Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang terdiri dari Drs. H.Mal Domu, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadiprayitno, S.Ag.,MH dan Dra.Hj. Marhumah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdullah

Albuchari, S.Ag.,MHI,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

## Ketua Majelis

Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadiprayitno,S.Ag.,MH.

Dra.Hj. Marhumah.

## Panitera Pengganti

Abdullah Albuchari, S.Ag.,Mhi.

### Perincian Biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
5.Matera	Rp. 6.000,-
6.Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,